

JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/Pn Spt)

Abdul Roihan¹, Warih Anjari²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

abdulroihan11@gmail.com¹, a.warih11@gmail.com²

Abstrak

Setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan hukum, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mengganggu rasa aman, fisik, dan mental korban, khususnya perempuan. Perlindungan hukum bagi korban KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun implementasinya di lapangan belum berjalan maksimal. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban KDRT berdasarkan Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN SPT yang menunjukkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman pidana, namun korban masih menghadapi berbagai kendala pemulihan. Perlindungan hukum tidak hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan hak atas rasa aman, layanan kesehatan, pendampingan hukum, dan psikologis. Negara wajib hadir untuk menjamin keadilan, serta mencegah kekerasan berulang agar keluarga kembali menjadi tempat yang aman dan layak bagi semua anggotanya, khususnya bagi korban.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Korban Kekerasan Rumah Tangga; Kekerasan Fisik dan Mental; Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Abstract

Every Indonesian citizen has the right to legal protection, including victims of domestic violence (KDRT). Domestic violence is a violation of human rights that disturbs the victim's sense of security, physical, and mental, especially women. Legal protection for victims of domestic violence is regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, but its implementation in the field has not been optimal. This study discusses legal protection for victims of domestic violence based on Decision Number 382/Pid.Sus/2023/PN SPT which shows that the perpetrator was sentenced to a criminal sentence, but the victim still faces various obstacles to recovery. Legal protection is not only about punishing the perpetrator, but also ensuring that victims get the right to a sense of security, health services, legal assistance, and psychology. The state must be present to ensure justice, as well as prevent the recurrence of violence so that the family returns to a safe and decent place for all its members, especially for victims.

Keywords: *Legal Protection; Victims of Domestic Violence; Physical and Mental Violence; Human Rights Violations.*

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip universal yang menjamin martabat setiap individu tanpa memandang latar belakang. Namun, dalam realitas sosial di Indonesia, pelanggaran HAM masih marak terjadi, baik di ranah publik maupun domestik. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang tidak hanya melukai fisik, tetapi juga merusak psikis dan martabat korban, terutama perempuan. Dalam perspektif hukum, KDRT merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh, namun implementasinya kerap menghadapi kendala struktural maupun kultural¹.

KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Menurut Muladi, kekerasan terhadap perempuan termasuk KDRT merupakan hambatan serius bagi pembangunan nasional karena berimplikasi pada menurunnya kepercayaan diri, keterbatasan partisipasi sosial, dan terganggunya kesehatan korban². Ironisnya, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru sering kali berubah menjadi ruang kekerasan yang tersembunyi dari pengawasan publik. Dengan demikian, KDRT bukan hanya persoalan privat, tetapi juga masalah hukum publik yang menuntut peran aktif negara dalam memberikan perlindungan³.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024, tercatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia, meningkat 14,17% dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 309.516 kasus terjadi di ranah personal, dan mayoritas korbannya adalah perempuan yang berstatus sebagai istri⁴. Bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan fisik (26,78%), kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi. Data ini memperlihatkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang melindungi korban, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan kenyataan sosial⁵.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keluarga tidak selalu menjadi tempat yang aman, melainkan bisa menjadi ruang yang penuh ancaman. Tingginya angka KDRT menegaskan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

² Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Habibie Center, 2002), hlm. 87.

³ Pratama, A., Abadi, S., dan Fithri, N. H., "Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023), hlm. 15.

⁴ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024*, diakses 15 Agustus 2025, <https://komnasperempuan.go.id>

⁵ Komnas Perempuan, *Ringkasan Eksekutif Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*, 7 Maret 2025.

urgensi penelitian mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Perlindungan tidak hanya dimaknai sebagai penghukuman pelaku, tetapi juga pemenuhan hak-hak korban atas rasa aman, kesehatan, rehabilitasi psikologis, dan pendampingan hukum⁶.

Sebagai respon, pemerintah melalui UU PKDRT Tahun 2004 mencoba mengakomodasi perlindungan hukum yang bersifat komprehensif, mulai dari perlindungan sementara oleh kepolisian, penempatan di rumah aman, hingga pemberian bantuan hukum. Namun, implementasi norma hukum tersebut kerap terhambat oleh faktor sosial-budaya, khususnya budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat⁷. Banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau ditekan oleh lingkungan sekitar untuk menjaga nama baik keluarga. Akibatnya, mekanisme perlindungan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya⁸.

Salah satu studi kasus yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Spt, yang memutus perkara KDRT dengan korban seorang perempuan berusia 29 tahun. Dalam kasus ini, korban mengalami luka fisik akibat kekerasan yang dilakukan suaminya. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa, namun putusan tersebut masih menyisakan pertanyaan: sejauh mana perlindungan hukum bagi korban benar-benar diwujudkan melalui putusan pengadilan?⁹

Perlindungan hukum terhadap korban seharusnya tidak berhenti pada penghukuman pelaku. Korban berhak atas layanan kesehatan, konseling psikologis, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 16–38 UU PKDRT¹⁰. Namun, realitas menunjukkan bahwa hak-hak korban belum sepenuhnya terpenuhi. Hambatan struktural seperti keterbatasan akses keadilan, minimnya rumah aman, dan rendahnya kualitas pendampingan hukum masih menjadi persoalan krusial¹¹.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perlindungan hukum terhadap korban KDRT telah dilaksanakan dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Spt?
2. Apa akibat hukum dari tidak adanya perlindungan yang menyeluruh terhadap korban dalam putusan tersebut?

⁶ Puspitasari, Siti Meylissa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Lex Librum* (2019), hlm. 33.

⁷ Kobandaha, M., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017), hlm. 22.

⁸ Setiawan, Naufal Hibrizi, "Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur", *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024), hlm. 110.

⁹ Pengadilan Negeri Sampit, *Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Spt*.

¹⁰ UU PKDRT, Pasal 16–38.

¹¹ Abdurrachman, H., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban", *Jurnal Hukum* 17, no. 3 (2010), hlm. 45.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal, dan penelitian terdahulu). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan membandingkannya dengan realitas praktik di lapangan¹².

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana khususnya mengenai perlindungan korban kejahatan. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memperbaiki sistem perlindungan korban KDRT. Pada akhirnya, tujuan utama dari perlindungan hukum adalah menjamin keadilan substantif, bukan hanya formal, bagi korban kekerasan rumah tangga¹³.

1. Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan hukum mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Notohamidjojo menyebut hukum sebagai seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur perilaku manusia demi keadilan dan tata damai¹⁴. Soedarto menekankan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada pelaku yang melanggar hukum¹⁵.

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) dipahami sebagai peristiwa yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Moeljatno mendefinisikannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum, di mana pelanggar dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan undang-undang¹⁶.

2. Korban Kejahatan

Korban kejahatan adalah pihak yang menderita secara fisik, psikis, maupun ekonomi akibat tindak pidana. Dalam perspektif victimology, Wolfgang menyatakan bahwa korban berada pada posisi rentan dan sering tidak mendapat perhatian memadai dari hukum¹⁷. Oleh karena itu, perlindungan korban harus mencakup aspek fisik, psikis, hukum, dan sosial.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 52.

¹³ Arifin, M. Z., Hidayati, R., dan Faisol, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia", *Jurnal Dinamika* 28, no. 17 (2022), hlm. 67.

¹⁴ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Griya Media, 2011), 45.

¹⁵ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 76.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 25.

¹⁷ Marvin Wolfgang, *Victimology: A New Focus* (New York: Lexington Books, 1974), 65.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga¹⁸.

Jenis-jenis KDRT:

- a) Kekerasan fisik (pemukulan, penganiayaan).
- b) Kekerasan psikis (penghinaan, ancaman, kontrol emosional).
- c) Kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual).
- d) Penelantaran rumah tangga (tidak memberi nafkah atau perlindungan).

4. Kerangka Konseptual

a) Konsep Dasar Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi warga negara, khususnya bagi pihak yang lemah atau rentan, seperti korban kejahatan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia melalui mekanisme preventif (pencegahan pelanggaran) dan represif (pemulihan pasca pelanggaran)¹⁹.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlindungan hukum tidak cukup berhenti pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga mencakup pemulihan menyeluruh terhadap korban, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi.

b) Fungsi Perlindungan Hukum

Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap korban KDRT memiliki tiga fungsi utama:

- 1) Preventif: pencegahan agar tindak kekerasan tidak terjadi, melalui regulasi, sosialisasi, mekanisme pengaduan cepat, serta keberadaan rumah aman.
- 2) Kuratif: penanganan segera terhadap korban melalui layanan kesehatan, rehabilitasi medis, serta konseling psikologis.
- 3) Represif: penegakan hukum terhadap pelaku untuk menciptakan efek jera sekaligus jaminan keamanan bagi korban.

Tiga fungsi ini sejalan dengan pemikiran Lon L. Fuller, yang menegaskan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh moralitas yang terkandung di dalamnya. Fuller menyebutkan delapan prinsip moralitas hukum, antara lain hukum harus jelas, konsisten, tidak kontradiktif, dan

¹⁸ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1).

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

dapat dilaksanakan²⁰. Jika prinsip ini diterapkan dalam konteks perlindungan korban KDRT, maka hukum harus mampu memberi jaminan nyata, bukan sekadar aturan formal di atas kertas.

c) Hak Korban dan Pemenuhan Keadilan

Korban KDRT memiliki hak untuk memperoleh:

- 1) rasa aman dari ancaman lanjutan,
- 2) layanan medis dan psikologis,
- 3) bantuan hukum,
- 4) kompensasi dan restitusi,
- 5) serta reintegrasi sosial.

Hak-hak tersebut diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam praktiknya, hak-hak korban sering tidak terpenuhi karena sistem peradilan lebih berfokus pada pemidanaan pelaku.

Dalam kerangka teori keadilan John Rawls, kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip *justice as fairness*. Rawls mengajukan dua prinsip utama: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar; kedua, ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi pihak yang paling kurang beruntung²¹. Dalam kasus KDRT, korban adalah pihak paling rentan sehingga seharusnya menjadi pusat perhatian hukum.

d) Paradigma Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar teks formal. Menurutnya, hukum tidak boleh kaku, melainkan harus mampu menjawab persoalan sosial secara dinamis²².

Dalam konteks KDRT, pendekatan hukum progresif berarti aparat penegak hukum harus lebih mengutamakan perlindungan dan pemulihan korban daripada sekadar menjalankan prosedur pidana. Hakim, jaksa, dan polisi seharusnya menggunakan kewenangannya untuk memastikan korban memperoleh layanan medis, pendampingan psikologis, dan jaminan rasa aman.

e) Restorative Justice sebagai Alternatif

Kerangka konseptual penelitian ini juga memanfaatkan teori **restorative justice**. Tony Marshall mendefinisikan restorative justice sebagai proses yang

²⁰ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964), hlm. 39–41

²¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 60–65.

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 32.

mempertemukan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian atas akibat tindak pidana, dengan orientasi pada pemulihan bukan pembalasan²³. Dalam perkara KDRT, restorative justice dapat digunakan dengan syarat tidak mengurangi perlindungan korban. Mekanisme ini penting agar korban mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan penderitaannya, memperoleh pemulihan, dan memastikan pelaku bertanggung jawab secara sosial maupun hukum.

f) Victimology sebagai Pusat Analisis

Ilmu victimology memberikan perspektif bahwa korban harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. Marvin Wolfgang menegaskan bahwa korban kejahatan seringkali mengalami penderitaan ganda: pertama, akibat tindak pidana; kedua, akibat perlakuan yang tidak adil dalam sistem hukum²⁴.

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan korban KDRT bukan hanya sebagai alat bukti, melainkan sebagai individu yang memiliki hak atas keadilan, pemulihan, dan perlindungan penuh dari negara.

g) Sintesis Konseptual

Berdasarkan uraian di atas, kerangka konseptual penelitian ini memadukan beberapa teori utama:

- 1) Retributif: untuk menjelaskan dasar penghukuman pelaku.
- 2) Restoratif: untuk menekankan pentingnya pemulihan korban.
- 3) Perlindungan hukum (Hadjon): untuk memberikan kerangka yuridis perlindungan korban.
- 4) Victimology: untuk menempatkan korban sebagai pusat perhatian hukum.
- 5) Fuller, Rawls, Satjipto: untuk memperkuat aspek moral, keadilan, dan progresivitas hukum.

Dengan demikian, perlindungan korban KDRT tidak boleh terbatas pada penghukuman pelaku, tetapi harus menyeluruh meliputi dimensi fisik, psikis, hukum, dan sosial. Negara wajib hadir bukan hanya sebagai “penghukum” tetapi juga sebagai pelindung dan pemulih korban.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis putusan pengadilan terbaru (Pengadilan Negeri Sampit Tahun 2023) sebagai studi kasus, sehingga memberikan gambaran nyata tentang kesenjangan antara norma hukum (UU PKDRT) dan praktik perlindungan korban di lapangan.

²³ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

²⁴ Marvin Wolfgang, *Victimology: A New Focus* (New York: Lexington Books, 1974), hlm. 67.

B. Pembahasan

Kasus yang menjadi fokus penelitian bermula dari kehidupan rumah tangga Ampung bin Utuh Acil dan istrinya yang mengalami degradasi hubungan akibat perselisihan yang dipicu oleh ketegangan komunikasi dan tekanan pekerjaan. Pernikahan pasangan ini berlangsung sejak 5 Desember 2022 dan tinggal di perumahan karyawan di Kalimantan Tengah. Konflik rumah tangga semakin memanas pada Juli 2023, saat terdakwa sering pulang larut malam yang memicu kecurigaan dan pertengkaran. Pada malam 21 Juli 2023, terdakwa yang dalam kondisi emosional tidak stabil melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan menarik rambut, memukul kepala, dan membenturkan kepala korban ke dinding, yang menyebabkan luka memar dan lecet signifikan²⁵. Korban yang terluka kemudian melarikan diri dan meminta pertolongan satpam yang melaporkan kejadian ke polisi. Petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan menahan terdakwa. Hasil visum et repertum dari Puskesmas Sebaibi menguatkan adanya luka akibat benda tumpul pada korban, yang memperkuat bukti bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)²⁶

Selain luka fisik, korban juga mengalami penderitaan psikis kapasitas berat, terbukti dari trauma emosional dan tekanan batin yang mengganggu rasa aman dan martabatnya sebagai seorang istri dan pekerja²⁷. Kejadian ini berdampak luas pada aktivitas korban sehari-hari, termasuk ketidakmampuan untuk menjalani tugas sebagai guru selama beberapa hari pasca kejadian. Dalam persidangan, terdakwa dituntut pidana penjara dua tahun oleh jaksa, namun hakim memutuskan hukuman satu tahun penjara dengan pengurangan masa tahanan sudah dijalani, serta kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00²⁸. Putusan ini menegaskan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan serius yang harus direspons tegas oleh negara melalui aparat penegak hukum²⁹.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa penerapan UU PKDRT yang mengatur perlindungan korban sudah tampak dari segi pemidanaan terhadap pelaku yang terbukti secara sah melakukan kekerasan fisik³⁰. Namun, perlindungan hukum yang menyasar korban masih belum optimal. Walaupun Pasal 10 UU PKDRT memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku, pelayanan medis, pendampingan hukum, serta rehabilitasi sosial dan psikologis, implementasi hak-hak tersebut dalam putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Spt hanya berfokus pada

²⁵ Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Sampit, *Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Spt* (2023).

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95).

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1 angka 1.

²⁸ Pengadilan Negeri Sampit, *Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Spt*, Amar Putusan.

²⁹ Pengadilan Negeri Sampit, *Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Spt*

³⁰ Zainudin Hasan, Ahmad Yudha Al, Aviccena Al Fajri Firli, Gerard Andito, dan Miftahur Rizki Kesuma Dani, "Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 11 (2024).

penghukuman pelaku tanpa mencakup pemulihan fisik dan psikologis korban secara jelas³¹. Pemberian restitusi atau kompensasi atas kerugian yang diderita korban juga tidak disebutkan dalam amar putusan, sehingga aspek pemulihan korban secara menyeluruh kurang diperhatikan³². Hal ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana masih lebih menitikberatkan pada aspek represif daripada aspek kuratif dan preventif dalam konteks perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Akibat dari kurang optimalnya perlindungan hukum terhadap korban, tidak hanya dari aspek pidana tetapi juga perdata dan administratif, menjadi perhatian utama. Dalam aspek pidana, hukuman penjara yang dijatuhkan berfungsi sebagai efek jera dan perlindungan tidak langsung dengan mengurangi potensi kekerasan berulang. Dalam aspek perdata, korban berhak menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum, termasuk biaya pengobatan dan kerugian psikologis yang dialami, meski hak ini belum dijalankan secara efektif dalam putusan. Dari segi administratif, pelaku, apabila berstatus sebagai aparatur negara seperti PNS, TNI, atau Polri, dapat dikenai sanksi berupa peringatan, penurunan pangkat, atau pemberhentian. Selain itu, aspek sosial berupa stigma negatif juga menjadi konsekuensi bagi pelaku. Putusan hukuman melalui pidana, perdata, dan administratif bersama-sama berupaya memastikan keadilan bagi korban dan menjaga ketertiban sosial.

Peran aparat penegak hukum sangat krusial dalam proses perlindungan korban KDRT ini. Kepolisian sebagai garda terdepan harus merespons cepat laporan kekerasan dengan memberikan perlindungan awal dan tindakan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi tindak kekerasan³³. Unit khusus seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang sudah ada memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang sensitif dan profesional kepada korban³⁴. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan berupa minimnya pemahaman aparat terhadap UU PKDRT, sumber daya yang terbatas, dan kecenderungan menganggap masalah KDRT sebagai urusan privat yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Kondisi tersebut mengakibatkan lambannya penanganan dan melemahkan perlindungan korban. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, pelatihan berkelanjutan, pembentukan standar operasional prosedur (SOP) yang tegas, serta koordinasi dengan lembaga terkait seperti P2TP2A sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban.

Kejaksanaan dan pengadilan memegang peranan penting dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan adil dan berpihak pada korban³⁵. Jaksa penuntut umum perlu

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 10.

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 293).

³³ Ica Karina dan Mexi Melianus S. Sinuhaji, "Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Memberi Advokasi Kepada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polrestabes Medan", *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2024).

³⁴ Karina dan Sinuhaji, "Peranan Unit Perlindungan Perempuan...".

³⁵ Republik Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.

menelaah dengan teliti kelengkapan berkas dan bukti, memastikan unsur-unsur tindak pidana KDRT terpenuhi secara hukum, serta memperhatikan aspek keadilan restoratif yang mengakomodasi kebutuhan korban serta pertanggungjawaban pelaku. Hakim memegang kewajiban untuk bersikap objektif dan mengadopsi perspektif gender dalam proses pemeriksaan, mengingat karakteristik kekerasan domestik yang sering kali tersembunyi dan sulit dibuktikan secara kasat mata. Dalam putusan, perlu terdapat perintah perlindungan jangka panjang bagi korban dan upaya pemulihan psikologis yang menyeluruh³⁶. Pelatihan berkala untuk aparat kejaksaan dan peradilan, serta panduan yang jelas untuk penanganan perkara KDRT secara sensitif, merupakan elemen penting untuk memperkuat sistem hukum yang berpihak pada korban.

Lembaga perlindungan seperti LPSK dan P2TP2A memiliki peranan signifikan dalam pendampingan korban. LPSK berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 dan UU No. 31 Tahun 2014 menyediakan perlindungan dan pemenuhan hak korban dalam proses peradilan³⁷. Dalam kasus Ampung bin Utuh Acil, korban menerima kekerasan fisik dan mengalami trauma psikis berat, yang menuntut perlindungan menyeluruh. LPSK dapat menyediakan rumah aman, pengawalan, pendampingan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan, serta fasilitasi akses ke layanan medis dan konseling. Selain itu, LPSK juga dapat membantu korban mendapatkan restitusi dari pelaku atau kompensasi negara, yang penting untuk meringankan beban ekonomi korban akibat kekerasan. Sinergi antara LPSK dan P2TP2A diperlukan agar layanan rehabilitasi sosial dan psikologis dapat diakses dengan lebih baik, terutama mengingat keterbatasan fasilitas dan sumber daya di beberapa daerah yang membatasi akses korban terhadap perlindungan optimal.

Hambatan utama dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT meliputi aspek hukum, aparat penegak hukum, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan³⁸. Dari aspek hukum, terdapat kekurangan pada norma dan definisi dalam UU PKDRT yang membuat pembuktian kekerasan psikis dan ekonomi sulit, serta belum adanya mekanisme mengikat untuk restitusi dan rehabilitasi korban. Kompetensi dan sensitivitas aparat yang kurang terhadap isu kekerasan juga menjadi penghambat, yang menyebabkan perkara KDRT sering dianggap remeh atau diselesaikan secara non-hukum. Budaya patriarki dan stigma sosial yang kuat membuat korban enggan melapor, tekanan keluarga memaksa pencabutan laporan, dan masyarakat belum sepenuhnya mendukung korban. Ketergantungan ekonomi korban pada pelaku kerap jadi alasan mereka bertahan dalam kekerasan. Rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum juga menghambat korban dalam memahami dan menggunakan hak-hak hukumnya, sehingga perlu edukasi hukum yang menyeluruh di masyarakat.

³⁶ H. Dudung Mulyadi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2016).

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

³⁸ Komnas Perempuan, *Ringkasan Eksekutif Catatan Tahunan (CATAHU) 2024* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024).

Perbandingan perlindungan hukum KDRT antara Indonesia dan beberapa negara lain menunjukkan Indonesia masih tertinggal dalam hal implementasi dan efektivitas³⁹. Negara-negara ASEAN seperti Filipina dan Thailand memiliki sistem hukum yang tangguh dengan perintah perlindungan, hotline, dan layanan krisis yang aktif, meskipun masih menghadapi tantangan sosial. Negara dengan sistem civil law seperti Belanda menerapkan restitusi wajib dan pengadilan khusus gender yang memperkuat pemulihan korban. Negara common law seperti Australia dan Amerika Serikat fokus pada intervensi hukum proaktif, shelter permanen, bantuan finansial, dan pelaporan digital yang memudahkan korban mengakses perlindungan. Indonesia perlu belajar dari praktik terbaik ini, memperkuat integrasi layanan hukum dan sosial, serta membangun ekosistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan agar korban KDRT dapat memperoleh perlindungan dan keadilan secara nyata.

Efektivitas pendekatan hukum formal sangat bergantung pada dukungan sistem sosial dan ekonomi. Di Indonesia, tingkat pelaporan masih rendah, dan banyak korban mengalami keterlambatan penanganan atau bahkan kriminalisasi. Minimnya layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial memperlambat pemulihan korban. Koordinasi antar lembaga yang lemah menyebabkan perlindungan hukum masih bersifat reaktif dan terfragmentasi. Pendekatan holistik yang menggabungkan pelaporan digital aman, pelatihan kerja, bantuan ekonomi, dan penguatan literasi hukum sangat dibutuhkan untuk membangun sistem perlindungan dinamis yang benar-benar berpihak pada korban, memutus siklus kekerasan, dan memberikan harapan bagi korban KDRT untuk hidup dengan martabat dan keamanan.

Dengan demikian, pada pembahasan disini menyajikan gambaran komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT melalui studi kasus real dengan analisis mendalam atas aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan, termasuk tantangan dan solusi strategis untuk meningkatkan perlindungan korban di Indonesia.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Spt, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dalam perkara ini masih belum maksimal. Putusan tersebut lebih menitikberatkan pada pemidanaan terhadap pelaku sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban, seperti pemulihan fisik, psikologis, dan sosial, tidak tercantum secara eksplisit dalam amar putusan.

³⁹ Irma Oktaviani dan Oksiana Jatningsih, "Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mencegah KDRT di Surabaya", *Jurnal Konsepsi* 11, no. 2 (2022).

Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan. Secara normatif, korban berhak mendapatkan berbagai bentuk perlindungan, termasuk restitusi, kompensasi, bantuan layanan, serta pendampingan psikologis dan medis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PKDRT maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam praktiknya, hak-hak tersebut tidak dipenuhi sehingga pemulihan korban tidak utuh. Akibatnya, korban berpotensi mengalami ketidakadilan dan reviktimisasi karena beban penderitaan yang ditanggungnya tidak mendapat solusi komprehensif dari putusan pengadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan dalam putusan masih sebatas pada aspek represif berupa penghukuman pelaku, sementara aspek preventif dan kuratif yang seharusnya menjamin hak-hak korban belum diimplementasikan secara optimal. Oleh sebab itu, sistem hukum Indonesia masih perlu melakukan pembenahan agar tujuan perlindungan terhadap korban KDRT benar-benar tercapai secara menyeluruh.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan lebih memperhatikan hak-hak korban dalam amar putusan. Perlindungan hukum tidak hanya sebatas menghukum pelaku, melainkan juga harus memastikan adanya pemulihan bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Putusan pengadilan seharusnya memuat perintah mengenai restitusi atau kompensasi agar korban mendapatkan keadilan yang substantif.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat mekanisme implementasi perlindungan korban KDRT melalui koordinasi lintas sektor, termasuk penyediaan rumah aman (*shelter*), konseling, bantuan hukum, dan layanan medis yang mudah diakses. Hal ini akan membantu korban dalam proses pemulihan sekaligus mencegah terjadinya kekerasan berulang.

Ketiga, lembaga perlindungan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus lebih proaktif memberikan pendampingan kepada korban KDRT sejak tahap penyidikan hingga pasca putusan. LPSK juga perlu mensosialisasikan hak-hak korban agar mereka mengetahui dan berani memperjuangkan perlindungan yang dijamin undang-undang.

Keempat, masyarakat diharapkan mengubah cara pandang terhadap KDRT yang selama ini dianggap sebagai urusan privat. Kesadaran kolektif bahwa KDRT adalah tindak pidana publik akan membantu korban mendapatkan dukungan sosial dan mencegah isolasi yang memperburuk penderitaan.

Akhirnya, dunia akademik dan praktisi hukum perlu terus melakukan penelitian, advokasi, dan diskusi kritis mengenai perlindungan korban KDRT. Dengan cara ini, teori hukum progresif yang berpihak pada kemanusiaan dapat diwujudkan dalam praktik peradilan, sehingga sistem hukum Indonesia tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga benar-benar menghadirkan keadilan bagi korban kekerasan.

D. Daftar Pustaka

Buku/Artikel/Laporan

- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Marshall, Tony. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office, 1999.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center, 2002.
- Notohamidjojo. *Tentang Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1971.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Bandung: Alumni, 1983.
- Wolfgang, Marvin E. *Victimology and the Criminal Justice System*. New York: Praeger, 1985.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

Peraturan dan Putusan Hukum

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Sampit. *Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Spt*.